



Kendala-Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Wanita Penyandang Disabilitas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ende

Mariela Nikita Putri^{1*}, Heryanto Amalo², Rosalind Angel Fanggi³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: putriniken54@gmail.com*

Abstract This study aims to find out and analyze the obstacles in the process of investigating sexual violence against women with disabilities in the jurisdiction of the Ende Resort Police. This research is an empirical juridical research, with field study data collection techniques with interview studies and literature studies. The data obtained were then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that: (1) the obstacles experienced by the Ende Resort Police investigators come from various factors such as Legal Factors, namely the unavailability of examination operational standards for people with disabilities; Factors of Law Enforcement Officials, lack of understanding of the apparatus regarding disabilities, limited investigation budget, difficulty in finding witnesses; Facilities and Infrastructure factors, lack of accessibility of buildings and rooms and unavailability of sign language interpreters; Community Factor, the community is less cooperative and the perpetrator escapes. (2) Efforts made include: capacity training for investigating officers, provision of facilities and infrastructure, submission of additional fees, cooperation with the ranks of the Police in finding escaped criminal offenders, and approaches through socialization to the community.

Keywords: Obstacles, Sexual Violence, Investigation, Disability

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Ende. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan studi wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kendala yang dialami oleh penyidik Kepolisian Resor Ende berasal dari berbagai faktor seperti Faktor Hukum yaitu belum tersedianya standar operasional pemeriksaan bagi disabilitas; Faktor Aparat Penegak Hukum, kurangnya pemahaman aparat mengenai disabilitas, terbatasnya anggaran penyidikan, sulitnya menemukan saksi; Faktor Sarana dan Prasarana, kurangnya aksesibilitas gedung dan ruangan serta tidak tersedianya penerjemah bahasa isyarat; Faktor Masyarakat, masyarakat kurang kooperatif dan pelaku melarikan diri. (2) Upaya yang dilakukan diantaranya: pelatihan kapasitas aparat penyidik, penyediaan sarana dan prasarana, pengajuan biaya tambahan, kerjasama dengan jajaran Kepolisian dalam menemukan pelaku tindak pidana yang melarikan diri, serta pendekatan melalui sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Kendala-Kendala, Kekerasan Seksual, Penyidikan, Disabilitas

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana tindakan tersebut terang-terangan melanggar Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual didefinisikan oleh *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) sebagai segala bentuk aktivitas seksual di mana salah satu pihak yang terlibat melakukannya di luar kehendak mereka atau secara terpaksa baik dilakukan oleh beda gender maupun ke sesama gender, oleh orang dewasa kepada anak-anak, ataupun oleh anak kepada anak lainnya.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi menyebabkan pelaku kekerasan seksual tidak lagi berfokus pada segi gender maupun karakteristik fisik, sebab saat ini bahkan wanita dengan penyandang disabilitas juga kerap menjadi korban kekerasan seksual. Penyandang disabilitas sebagaimana tertulis dalam pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ialah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Dewasa ini, pelaku kekerasan seksual cenderung berasal dari orang dari lingkungan terdekat seperti teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Pelaku kekerasan seksual beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dapat melaporkan tindakan kekerasan yang ia alami kepada orang lain maupun pihak yang berwenang karena keterbatasan yang dimiliki sehingga menyebabkan wanita dengan penyandang disabilitas menjadi sasaran utama oleh pelaku kejahatan.

Pengesahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandakan bahwa Negara Indonesia mengakui terhadap keberadaan penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki martabat serta hak yang setara dengan warga negara lainnya. Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang adil serta bebas dari tindakan diskriminasi baik dari lingkungan sekitar maupun dihadapan hukum. Selain itu, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa disabilitas wajib memperoleh perlindungan secara khusus dikarenakan banyak perbedaan secara fisik maupun mental.

Setiap individu dengan penyandang disabilitas berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Kemudian pada ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Selain itu penyandang disabilitas berhak mendapatkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan berupa perlakuan nondiskriminatif, pemenuhan rasa aman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang dan perkembangan proses peradilan, penyediaan standar pemeriksaan dan standar pemberian jasa hukum serta pendamping disabilitas atau penerjemah. hal ini tertuang pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Melihat dari banyaknya peraturan di Indonesia yang mengangkat mengenai isu disabilitas, dapat terlihat bahwasanya tidaklah sedikit peraturan yang ramah dan peduli terhadap kaum rentan seperti penyandang disabilitas. Namun tidak luput dari kelemahan penerapan dari peraturan tersebut belum sepenuhnya dipahami secara optimal dan sering kali justru merugikan penyandang disabilitas. Proses pemeriksaan terhadap individu penyandang disabilitas masih menghadapi banyak kendala, seperti halnya kurangnya fasilitas dalam proses penyidikan, seperti fasilitas penerjemah bahasa, fasilitas bangunan, serta dukungan psikologis. Tidak jarang dalam praktiknya hukum sering kali menyalahkan korban, atau biasa disebut dengan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual karena wanita penyandang disabilitas dianggap sulit membuktikan bahwa dirinya menolak saat dilecehkan dikarenakan keterbatasannya dan dianggap tidak cakap hukum yang menjadikan kesaksiannya seringkali diragukan sehingga tak jarang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian kasus.

Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah yang menimpa wanita penyandang disabilitas yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Ende untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum. Kasus kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas terjadi pada tahun 2020 yang mana pelakunya ialah seorang pria berusia 37 tahun dan korban merupakan seorang wanita disabilitas ganda yaitu tuna rungu wicara berusia 28 tahun. Tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan persetubuhan dan percabulan yang terjadi pada bulan februari 2020 bertempat di kios milik pelaku di Dusun Tiwurande Desa Tomberabu kecamatan Ende. Orang tua korban meminta pertanggungjawaban pelaku tetapi pelaku mengancam sehingga orang tua klien melaporkan peristiwa yang menimpa korban ke Kepolisian Resor Ende namun proses penyelesaian hanya sampai pada tahap penyidikan.

Tindak pidana kekerasan seksual pada wanita dengan penyandang disabilitas di wilayah Kepolisian Resor Ende tidak hanya terjadi pada tahun 2020, namun setiap tahunnya perbuatan tindak pidana ini telah terjadi hanya saja sebagian besar perbuatan tindak pidana ini ada yang terungkap dan tidak terungkap. Tidak jarang pihak kepolisian mengalami berbagai kendala, baik kendala internal, maupun kendala eksternal. Terhadap kendala tersebut, terkadang suatu kasus kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas mengalami “kemandekan” dalam pengungkapannya.

Diketahui pada tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas di wilayah hukum Kepolisian Resor Ende cenderung terhenti pada proses penyidikan. Sampai detik ini masih banyak kendala yang terjadi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas terlihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang sulit diproses

secara hukum karena masih minimnya pemahaman tentang disabilitas dikalangan aparat penegak hukum serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Beberapa kasus terhenti karena kurangnya alat bukti, keterbatasan biaya operasional, sulitnya mendapatkan *visum et repertum* sebab keterbatasan biaya, sulitnya menemukan saksi dan keterangan korban disabilitas dianggap tidak meyakinkan.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mendalaminya melalui suatu penelitian ilmiah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dalam penulisan ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas di wilayah Kepolisian Resor Ende dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual di wilayah Kepolisian Resor Ende. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi dokumen. Setelah data berhasil diperoleh dan dikumpulkan, data hasil temuan lapangan tersebut diolah agar dapat dianalisis dengan baik menggunakan teknik *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display*, *Conclusion Drawing*/Penarikan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Proses Penyidikan terhadap Wanita Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Faktor Hukum

Mengenai substansi hukum, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Kedua jenis peraturan

diatas diharapkan dapat dijadikan payung hukum bagi disabilitas agar memperoleh persamaan hak dihadapan hukum. Namun terdapat kendala pada aspek lain terkait belum adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Operasional Pemeriksaan (SOP) yang berspektif gender dan disabilitas secara khusus yang mengakomodasi hambatan serta kebutuhan penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau penyidik untuk memastikan pemeriksaan yang tepat bagi penyandang disabilitas.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

a. Terbatasnya Pemahaman Aparat Penyidik Mengenai Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa penyidik Kepolisian Resor Ende cenderung mengalami hambatan apabila berhadapan dengan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan aparat penyidik seringkali kurang memahami karakteristik khusus dari berbagai jenis disabilitas yang ditangani. Contohnya seperti gangguan pendengaran (tuna rungu), gangguan berbicara (tuna wicara) maupun gangguan kognitif.

Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh penyidik kepolisian terhadap penyandang disabilitas atau kaum rentan merupakan kendala utama yang masih sering terjadi, ditemukan bahwa sebagian besar penyidik membenarkan bahwa mereka kurang memahami cara terbaik untuk berinteraksi dengan korban yang memiliki disabilitas, terutama dalam hal penyampaian informasi secara jelas dan pemahaman terhadap ekspresi emosional korban. Selain itu, penyidik juga menghadapi kesulitan dalam menafsirkan keterangan yang diberikan oleh korban, diketahui bahwa penyidik masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmampuan untuk memberikan kesaksian yang runut.

b. Keterbatasan Biaya Operasional

Dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, Kepolisian ialah salah satu langkah penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran operasional mempengaruhi kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan karena proses pemenuhan alat bukti berupa visum et repertum seperti Uji DNA (Deoxyribonucleic Acid) memerlukan biaya yang tidak sedikit nominalnya. Penyidikan tindak pidana dalam hal ini pada hakikatnya adalah pencarian kebenaran materiil (materiallee warhead) yang dibuktikan dengan berbagai upaya penegak hukum untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang bertugas pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Ende mengatakan bahwa instansi memiliki anggaran yang terbatas untuk menunjang keperluan proses pengumpulan barang bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Biaya pemeriksaan visum et repertum dapat mencapai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) hingga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu) biaya tersebut belum termasuk biaya pengambilan hasil visum sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan obat-obatan yang diterima. Jenis pemeriksaan menentukan besar biaya visum yang perlu dikeluarkan, seperti contohnya apabila korban tindak pidana kekerasan seksual hamil, biaya yang dikeluarkan dapat mencapai Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sebab perlu dilakukan USG (ultrasonografi) dan lain-lain. Unit Pelayanan Perempuan dan anak dapat menangani kurang lebih 80 (delapan puluh) kasus pertahun, dengan terbatasnya anggaran operasional khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pertahun mengakibatkan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kerap menanggung biaya visum et repertum dari kantong pribadi.

c. Sulitnya menemukan saksi

Sulitnya mencari saksi yang dapat dimintai keterangan dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menjadi kendala berikutnya yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Ende. Hal ini disebabkan pelaku pandai dalam melihat situasi atau keadaan dan mengambil kesempatan disaat kondisi lingkungan sedang sepi untuk melancarkan aksinya di ruangan atau lokasi yang tertutup serta tidak mudah dilihat oleh orang lain selain pelaku dan korban.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

a. Aksesibilitas Gedung dan Ruangan

Sarana dan prasarana merupakan termasuk penyediaan fisik ditujukan untuk mengurangi hambatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam proses beracara di lingkungan Kepolisian. Salah satu hambatan yang utama ialah kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas yang ramah disabilitas. Misal, keberadaan tangga tanpa alternatif *railink* dan *ramp*, tidak tersedianya papan informasi visual (*light sign*) dan *guiding block*, selain itu kurangnya media-media penyidikan yang bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan seperti alat peraga maupun berita acara berupa audio book, dokumen tercetak dengan huruf *braille* yang dapat memudahkan proses pemeriksaan.

b. Tidak Tersedianya Penerjemah (*Interpreter*)

Tidak tersedianya penerjemah bahasa isyarat atau biasa disebut dengan *interpreter* di Kepolisian Resor Ende menjadi salah satu kendala yang signifikan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara penyidik dengan korban penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa penyidik Kepolisian Resor Ende menghadapi kendala dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas tuna rungu, tuna wicara maupun disabilitas ganda rungu wicara. Kepolisian Resor Ende belum menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau *interpreter* yang dapat membantu kedua jenis penyandang disabilitas ini dalam melalui proses penyidikan. Hal ini disebabkan ketiadaan lembaga atau pihak yang memiliki sertifikasi *legal* sebagai penerjemah bahasa isyarat di wilayah Kabupaten Ende.

4. Faktor Masyarakat

a. Masyarakat sekitar tidak kooperatif

Penyidik mengalami kendala eksternal lainnya ketika menangani kasus kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas yaitu pada saat dimana masyarakat tidak kooperatif saat dimintai keterangan.

Ketidakkoooperatifan ini dapat signifikan menghambat upaya penyidik untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Beberapa alasannya ialah masyarakat takut terlibat dengan aparat kepolisian, ketakutan tersebut berasal dari stigma “terlibat dalam suatu kejahatan”. Selain itu masyarakat cenderung melakukan kebijakan bungkam atau tutup mulut karena merasa masalah tersebut menyangkut masalah pribadi pihak-pihak yang terlibat, masyarakat sekitar cenderung takut memberikan keterangan kepada penyidik terutama kasus kekerasan seksual yang menurut mereka dapat meningkatkan ancaman terhadap diri atau keluarga mereka apabila bersaksi.

b. Pelaku melarikan diri

Kendala yang berasal dari faktor luar ialah ketika pelaku kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas mengetahui bahwa dirinya akan atau telah dilaporkan oleh keluarga korban. Di Kota Ende, hubungan kekeluargaan masih sangat erat. Artinya, ketika terjadi tindak kejahatan di wilayah yang bersangkutan, pihak keluarga korban akan melakukan duduk rembuk antar keluarga inti untuk melaporkan pelaku. Informasi dari hasil pertemuan keluarga ini tidak jarang sampai ke telinga pelaku yang mengakibatkan pelaku kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas melarikan diri dan bersembunyi di kota lain. Hambatan lainnya bagi penyidik ialah ketika pelaku melarikan diri, penyidik seringkali sulit mengidentifikasi pelaku dikarenakan hanya mendapatkan informasi mengenai ciri fisik pelaku

seperti tinggi badan, rentang usia, warna kulit, dan alamat rumah serta nomor handphone yang sudah tidak aktif tanpa mengetahui gambaran jelas wajah pelaku.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menanggulangi kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas

1. Melakukan Pelatihan Kapasitas Aparat Penyidik.

Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas memerlukan proses peradilan yang inklusif, dimana aparat penyidik merupakan kunci utama yang menentukan bagaimana sebuah perkara akan berjalan. Aparat penyidik unit PPA Kepolisian Resor Ende dibekali pelatihan mengenai pengetahuan dan perspektif disabilitas seperti jenis, karakter, hambatan dan strategi apa yang dapat ditempuh apabila menghadapi korban kekerasan seksual yang sulit dimintai keterangan dikarenakan disabilitas yang dialami.

Pelatihan Kapasitas termasuk pelatihan keahlian dalam berkomunikasi serta melihat dan membaca gerak-gerik yang ditunjukkan oleh korban penyandang disabilitas selama proses penyidikan berlangsung, hal ini dilakukan agar penyidik dapat berinteraksi sesuai dengan etiket disabilitas. Terdapat prinsip yang harus dipahami bagi aparat penegak hukum dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yaitu tidak berasumsi, non diskriminasi, kesetaraan, hormat, akomodasi yang layak, aksesibilitas, desain universal dan inklusif.

Penyidik Kepolisian Resor Ende juga berupaya menggunakan teknik interogasi yang mempertimbangkan kebutuhan psikologis korban dengan menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan retraumatisasi pada korban disabilitas. Sebagai salah satu contoh, apabila korban merupakan penyandang disabilitas ganda yaitu rungu wicara, penyidik diharapkan dapat sekurang-kurangnya mengerti mengenai karakteristik disabilitas ganda tersebut dan paham akan etiket komunikasinya serta dapat membangun komunikasi yang efektif dengan tidak memberikan pertanyaan yang menjebak dan menyudutkan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.

2. Penyediaan Sarana dan prasarana.

Dalam rangka menciptakan proses peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas dibutuhkan sarana dan pra sarana yang memadai, Indonesia mengatur regulasi mengenai akomodasi yang layak berupa pelayanan yang harus disediakan oleh penegak hukum dalam proses pemeriksaan

Di dalam praktiknya, Kepolisian Resor Ende berupaya untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana dalam proses penyidikan. Pemenuhan saran ini disesuaikan dengan karakteristik serta perangkat kebutuhan masing-masing disabilitas bertujuan agar mempermudah dilaksanakannya proses penyidikan, upaya penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Ende berupa:

- a. Pengadaan latar belakang dalam ruangan polos, diharapkan agar penyandang disabilitas dapat dengan mudah membaca gerak bibir penyidik saat melakukan proses penyidikan.
 - b. Berkenaan dengan gedung dan bangunan, Sebagian gedung Reskrim telah diperbaharui dengan adanya *railink* dan *ramp* di selasar gedung untuk mempermudah penyandang disabilitas dengan hambatan mobilitas.
 - c. Penyediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik seperti tuna daksa atau lumpuh bertepat di dekat pintu masuk ruang Reskrim
 - d. Menyediakan papan informasi visual (light Sign)
 - e. Menyediakan tanda atau signase berupa gambar atau tulisan yang cukup besar dengan warna yang tidak terlalu kontras bertujuan sebagai penunjuk antar ruangan di dalam gedung kepolisian.
 - f. Menyediakan berita acara pemeriksaan dalam bentuk audio book
 - g. Menyediakan pendamping khusus, yang dapat berupa orang terdekat dari saksi ataupun korban, bertujuan agar saat dilakukan pemeriksaan, korban penyandang disabilitas merasa nyaman dan kebutuhan mereka terpenuhi. Selain itu, tersedia juga pendamping hukum yang memahami isu-isu terkait disabilitas seperti Lembaga Sosial Peduli kasih.
 - h. Pihak penyidik bersedia membawa korban ke tenaga ahli seperti psikolog klinis maupun psikiater dalam melakukan pendampingan apabila hasil penilaian data diri penyandang disabilitas (*profile assessments*) menunjukkan bahwa yang bersangkutan membutuhkannya.
3. Pihak Penyidik melakukan upaya kerjasama dengan jajaran Kepolisian di daerah dalam wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku yang telah melarikan diri. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Ende akan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah NTT untuk melacak keberadaan pelaku apabila diketahui pelaku telah melarikan diri ke wilayah NTT lainnya. Namun apabila tidak membuahkan hasil, Kepolisian Resor Ende akan mengeluarkan informasi

DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada seluruh kepolisian resor guna melacak keberadaan pelaku.

4. Kerjasama dengan Instansi Daerah Setempat

Pihak penyidik kepolisian Ende berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) serta instansi terkait pada tingkat kabupaten seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tujuan dari kerjasama ini ialah mengajukan proposal pengajuan alokasi anggaran yang cukup guna mendukung kegiatan penyelesaian perkara yang melibatkan kaum rentan atau penyandang disabilitas seperti biaya *visum et repertum*. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ende menanggapi proposal pengajuan tersebut dengan memberikan bantuan dana anggaran tambahan untuk keperluan *visum* yang tidak disebutkan nominalnya setelah Kepolisian Resor Ende berupaya melakukan pengajuan proposal dana anggaran pada tiga tahun terakhir.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada wanita penyandang disabilitas yaitu :

Hambatan yang berasal dari Faktor Hukum mengenai belum adanya standar operasional pemeriksaan (SOP) bagi Penyandang Disabilitas, Faktor Aparat Penegak Hukum terkait kurangnya pengetahuan aparat penyidik mengenai Penyandang Disabilitas. Minimnya pengetahuan aparat mengenai disabilitas mengurangi sensitifitas aparat penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak tersedianya penerjemah (*interpreter*), Sulitnya menemukan saksi, Terbatasnya biaya operasional sebagai upaya pemenuhan bukti tambahan yang bersifat krusial seperti *visum et repertum* berupa uji *DNA (Deoxyribonucleic Acid)*. Adapun hambatan lainnya yaitu pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas melarikan diri ke suatu kota setelah tahu bahwa ia akan atau telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban serta perilaku masyarakat sekitar yang kurang bersikap kooperatif saat dimintai keterangan oleh aparat penyidik.

2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Ende

Ialah dengan melakukan pelatihan kapasitasi aparat penyidik guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik mengenai penyandang disabilitas, pelatihan kapasitasi ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas aparat penyidik pada saat menangani sebuah tindak pidana terhadap kaum rentan. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung jalannya proses penyidikan, Upaya permintaan pengalokasian dana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sebagai upaya pemenuhan bukti tambahan berupa *visum et repertum* yang

memakan biaya cukup tinggi. Ketiga, melakukan langkah kerjasama dengan jajaran Kepolisian di daerah Nusa Tenggara Timur untuk menemukan keberadaan si pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang melarikan diri dan mengamankan pelaku serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual sehingga mendorong sikap kooperatif masyarakat saat dimintai keterangan.

Saran

1. Untuk Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dapat menetapkan peraturan internal mengenai standar pemeriksaan bagi Penyandang Disabilitas dalam proses penyidikan guna meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap Penyandang Disabilitas.
2. Untuk Penyidik Kepolisian Resor Ende diharapkan dapat menyediakan Penerjemah Bahasa isyarat (*interpreter*) serta melengkapi sarana dan prasarana dengan memperhatikan ragam penyandang disabilitas seperti media atau alat peraga yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan pada saat proses penyidikan.
3. Untuk pihak Pemerintah Kabupaten Ende diharapkan dapat membantu korban kekerasan seksual penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan seperti bantuan dana subsidi tambahan ataupun dapat memberikan anggaran khusus untuk proses uji *DNA* pada perkara yang mengalami hambatan lantaran tidak memiliki cukup biaya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anwar, Y. (2004). *Saat menuai kejahatan: Sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press.
- Dahlan, M. D. (2005). *Pendidikan dan konseling di era global*. Bandung: Rizqi Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, A. M., & Tjiptomartono, A. L. (1982). *Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan*. Jakarta: Unipres.

- Imron, A. (2019). *Hukum pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Marzuki, S. (2015). *Aksesibilitas peradilan bagi penyandang disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Prodjohamidjojo, M. (1990). *Komentar atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Reefani, N. K. (2013). *Panduan mendidik anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: Penerbit Imperium.
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana: Memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Press.
- Soemitro, R. H. (1988). *Metode penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Soerjono, S., & Abdurrahman. (1997). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoeng, S. (Ed.). (n.d.). *Modul dan pedoman kekerasan seksual: 15 bentuk kekerasan seksual sebuah pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (Violence). *Widya Yustisia*, 1(1).
- Arbaiyah, P. (2016). Hak asasi manusia bagi perempuan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25(1).
- Farakhiyah, R., & Apsari, N. C. (2018). Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bagi perempuan disabilitas sensorik korban pelecehan seksual. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 5(1).
- Hanifah, S. A. (2018). Wacana kekerasan seksual di dunia akademik pada media online. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah Masalah Hukum*, 48.
- Rindawati, R., et al. (2017). Pelindungan dan pemulihan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan. *Laporan Riset*, Yayasan SAPDA.
- Slamet Thohari. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.